

## Mahar Mitsil dalam Perspektif Sosio Historis, Normatif dan Ekonomi

Desrianto<sup>1</sup>, Mohammad Yasir Fauzi<sup>2</sup>, Eko Hidayat<sup>3</sup>, Muhammad Alvin Saputra<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>1-3</sup>, Universitas Pamulang<sup>4</sup>, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [desriantoyan3@gmail.com](mailto:desriantoyan3@gmail.com), [yasir@radenintan.ac.id](mailto:yasir@radenintan.ac.id),

[eko.hidayat@radenintan.ac.id](mailto:eko.hidayat@radenintan.ac.id), [dosen03495@unpam.ac.id](mailto:dosen03495@unpam.ac.id)

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari  
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

### ABSTRACT

*Studies on dowry in Islamic law have generally focused on normative fiqh aspects and partial social practices, while integrative studies combining socio-historical, normative, and economic perspectives on mahar mitsil remain limited. This study aims to analyze the concept of mahar mitsil through these three perspectives in order to explain the shifting meaning of dowry in modern society. This research employed a qualitative library research method through the analysis of Islamic legal literature, classical fiqh books, scientific journals, and regulations related to Islamic marriage law. The findings reveal that mahar mitsil fundamentally functions as an instrument for protecting women's rights in Islamic law; however, in modern social practice, it has shifted into a symbol of prestige and social stratification. This condition creates tension between the Islamic principle of simplicity in marriage and social constructions that position dowry as a marker of social and economic status. The novelty of this study lies in its integrative analysis of socio-historical, normative, and economic dimensions in understanding mahar mitsil as both a legal and social phenomenon. This study contributes to the development of Islamic family law studies by emphasizing not only normative texts but also social realities within society. The implications of this research highlight the importance of reconstructing public understanding of dowry so that it is oriented toward justice, simplicity, and household sustainability in accordance with the objectives of Islamic law.*

**Keywords:** Mahar Mitsil, Islamic Law, Marriage, Socio-Economic, Islamic Family Law.

### ABSTRAK

*Penelitian mengenai mahar dalam hukum Islam umumnya masih berfokus pada aspek fikih normatif dan praktik sosial secara parsial, sehingga kajian yang mengintegrasikan perspektif sosio-historis, normatif, dan ekonomi terhadap mahar mitsil masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mahar mitsil melalui ketiga perspektif tersebut untuk menjelaskan pergeseran makna mahar dalam masyarakat modern. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap literatur hukum Islam, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait perkawinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar mitsil pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan hak perempuan dalam hukum Islam, tetapi dalam praktik sosial modern mengalami pergeseran menjadi simbol prestise dan stratifikasi sosial. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan antara prinsip kemudahan dalam hukum Islam dan konstruksi budaya masyarakat yang menjadikan mahar sebagai legitimasi status sosial dan ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara dimensi sosio-historis, normatif, dan ekonomi dalam memahami mahar mitsil sebagai fenomena hukum sekaligus*

---

*fenomena sosial. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya rekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap fungsi mahar agar lebih berorientasi pada keadilan, kesederhanaan, dan keberlanjutan rumah tangga sesuai tujuan syariat Islam.*

**Kata Kunci:** *Mahar Mitsil, Hukum Islam, Perkawinan, Sosial Ekonomi, Hukum Keluarga Islam.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai akad suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengandung dimensi spiritual, sosial, moral, dan ekonomi (Pratama, 2022). Oleh sebab itu, Islam mengatur berbagai aspek dalam perkawinan secara rinci, termasuk mengenai mahar sebagai salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh calon suami (Murdiana et al., 2021).

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam bentuk barang, uang, jasa, atau manfaat tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam, mahar memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar simbol formalitas akad nikah. Mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan sekaligus bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pemberian mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan sebagaimana termuat dalam Surah An-Nisa ayat 4. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan hak penuh perempuan yang harus dihormati dan tidak boleh diambil tanpa persetujuannya (Al-Zuhaili, 2006).

Dalam praktik hukum Islam, mahar dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang telah disebutkan secara jelas nominal dan bentuknya ketika akad nikah berlangsung, sedangkan mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan jumlahnya dalam akad sehingga penentuannya disesuaikan dengan mahar perempuan lain yang dianggap setara dari segi status sosial, pendidikan, ekonomi, maupun latar belakang keluarga. Konsep mahar mitsil menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjamin hak perempuan meskipun nominal mahar tidak ditentukan secara eksplisit ketika akad nikah berlangsung (Sabiq, 1973).

Secara sosio-historis, konsep mahar mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak datangnya Islam. Pada masa Arab pra-Islam, perempuan berada dalam posisi yang lemah dalam struktur sosial masyarakat. Mahar yang diberikan dalam perkawinan bukan menjadi hak perempuan, melainkan menjadi milik wali atau keluarganya. Bahkan perempuan sering kali diposisikan sebagai objek dalam sistem sosial patriarkal dan tidak memiliki hak terhadap harta maupun keputusan dalam perkawinan. Islam kemudian hadir dengan membawa perubahan mendasar

---

melalui penegasan bahwa mahar merupakan hak penuh perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan kedudukannya dalam keluarga (Apriyanti, 2017).

Perubahan konsep mahar tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam perkawinan, tetapi juga melakukan transformasi sosial terhadap kedudukan perempuan. Mahar dalam Islam bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bagian dari perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pembahasan mengenai mahar, khususnya mahar mitsil, tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan budaya masyarakat yang terus berkembang dari masa ke masa (Zulaikha, 2017).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai mahar tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 30 sampai Pasal 38. KHI menegaskan bahwa mahar diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap perempuan dan kemampuan ekonomi laki-laki. Akan tetapi, dalam praktik sosial masyarakat, penentuan mahar sering kali dipengaruhi oleh faktor adat, budaya, pendidikan, dan status sosial sehingga nominal mahar menjadi sangat tinggi dan cenderung memberatkan pihak laki-laki (Kompilasi Hukum Islam, 1991; Saputra, 2025).

Fenomena tingginya mahar dalam masyarakat modern menjadi persoalan yang cukup aktual dalam kajian hukum keluarga Islam. Di berbagai daerah di Indonesia, mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga menjadi simbol prestise sosial dan kehormatan keluarga. Semakin tinggi pendidikan, pekerjaan, dan status sosial perempuan, maka semakin tinggi pula mahar yang ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik mahar dalam masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip kemudahan sebagaimana diajarkan dalam Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan stratifikasi sosial masyarakat (Hartono et al., 2025).

Persoalan mahar yang terlalu tinggi tidak hanya berdampak pada tertundanya perkawinan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga. Penetapan mahar yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan calon suami berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bahkan sebelum kehidupan rumah tangga dimulai. Dalam konteks ini, konsep mahar mitsil menjadi penting karena mengandung prinsip keseimbangan antara penghormatan terhadap perempuan dan kemampuan ekonomi laki-laki. Islam pada dasarnya tidak menentukan batas maksimal mahar, tetapi menekankan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan kerelaan kedua belah pihak agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara maslahat (Murdiana et al., 2021).

Selain berkaitan dengan aspek ekonomi, mahar mitsil juga memiliki hubungan dengan konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan. Penentuan mahar berdasarkan kecantikan, keturunan, pendidikan, maupun kekayaan sering kali menunjukkan bahwa perempuan masih ditempatkan sebagai simbol status sosial dalam relasi perkawinan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara norma agama dan budaya masyarakat yang

---

memengaruhi praktik hukum perkawinan. Oleh karena itu, mahar mitsil tidak cukup dipahami hanya dari sudut pandang fikih normatif, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif (Kususiyah, 2021).

Penelitian mengenai mahar sebenarnya telah banyak dilakukan dalam kajian hukum keluarga Islam. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik mahar di Indonesia sering dipengaruhi oleh adat, status sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga sehingga nominal mahar mengalami pergeseran makna dari bentuk penghormatan menjadi simbol prestise sosial (Murdiana et al., 2021). Penelitian lain menjelaskan bahwa tingginya mahar dalam masyarakat modern dapat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tertundanya perkawinan (Hartono et al., 2025). Selain itu, kajian mengenai mahar dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer menegaskan bahwa Islam pada dasarnya menghendaki mahar yang sederhana, mudah, dan tidak memberatkan calon suami agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara maslahat (Hidayati, 2022).

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam kajian mahar, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan praktik sosial secara umum. Kajian yang secara khusus membahas mahar mitsil melalui pendekatan sosio-historis, normatif, dan ekonomi secara integratif masih relatif terbatas. Padahal, ketiga perspektif tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam memahami praktik mahar dalam masyarakat modern. Perspektif sosio-historis diperlukan untuk melihat perubahan kedudukan perempuan dalam sejarah Islam, perspektif normatif diperlukan untuk memahami legitimasi hukum mahar mitsil, sedangkan perspektif ekonomi penting untuk menganalisis dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga (Nasution, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang secara komprehensif membahas mahar mitsil melalui pendekatan multidisipliner yang menghubungkan aspek sejarah sosial, norma hukum, dan implikasi ekonomi secara bersamaan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan mahar mitsil tidak hanya sebagai konsep hukum perkawinan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* berupa analisis integratif terhadap mahar mitsil melalui perspektif sosio-historis, normatif, dan ekonomi secara bersamaan (Al-Zuhaili, 2006).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pembahasan mengenai mahar mitsil menjadi semakin relevan karena praktik perkawinan masih sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal. Di beberapa daerah, mahar dijadikan ukuran keberhasilan ekonomi laki-laki dan simbol kehormatan keluarga perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memandang mahar sebagai alat legitimasi status sosial, bukan lagi sebagai bentuk penghormatan yang proporsional terhadap perempuan. Jika kondisi ini terus berkembang, maka nilai filosofis mahar dalam Islam berpotensi mengalami pergeseran makna dan kehilangan substansi kemaslahatannya (Zulaikha, 2017).

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih proporsional mengenai mahar mitsil agar tujuan perkawinan dalam Islam tetap dapat diwujudkan. Mahar

---

seharusnya diposisikan sebagai instrumen penghormatan dan perlindungan hak perempuan tanpa menghilangkan prinsip kemudahan dan keseimbangan ekonomi keluarga. Dengan memahami mahar mitsil secara komprehensif, masyarakat diharapkan mampu memandang mahar bukan sebagai beban ekonomi atau simbol gengsi sosial, tetapi sebagai bagian dari nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perkawinan Islam (Hartono et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar mitsil dalam perspektif sosio-historis, normatif, dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pemahaman mahar mitsil sebagai bentuk perlindungan hak perempuan yang tetap mempertimbangkan aspek sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan mahar mitsil dalam perspektif sosio-historis, normatif, dan ekonomi (Sugiyono, 2022). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konsep mahar mitsil secara mendalam melalui analisis terhadap data-data tekstual yang bersumber dari literatur ilmiah dan regulasi hukum Islam (Pratama, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan sosio-historis, normatif, dan ekonomi. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk menganalisis perkembangan konsep mahar mitsil serta perubahan kedudukan perempuan dalam sejarah masyarakat Arab sebelum dan sesudah datangnya Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan mahar mitsil berdasarkan hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama fikih, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis implikasi mahar mitsil terhadap kondisi ekonomi keluarga dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern (Al-Zuhaili, 2006). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan mahar mitsil. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mahar mitsil dalam perspektif sosial, hukum, dan ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian (Zed, 2018). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep mahar mitsil serta perkembangannya dalam perspektif sosio-historis, normatif, dan ekonomi. Selanjutnya, metode analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara konsep mahar mitsil dengan realitas sosial masyarakat serta implikasinya terhadap kehidupan ekonomi keluarga sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan relevansi mahar mitsil dalam hukum keluarga Islam kontemporer (Moleong, 2019).

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Mahar Mitsil dalam Perspektif Sosio-Historis*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mahar mitsil tidak dapat dipahami hanya sebagai ketentuan administratif dalam hukum perkawinan Islam, melainkan sebagai bagian dari transformasi sosial terhadap kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab. Sebelum Islam datang, perempuan berada dalam posisi subordinatif dan tidak memiliki otoritas terhadap mahar yang diberikan dalam perkawinan. Mahar justru menjadi hak wali atau keluarga perempuan sehingga perempuan tidak memperoleh perlindungan ekonomi maupun pengakuan hukum atas dirinya sendiri (Apriyanti, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perkawinan pada masa jahiliyah masih berada dalam pola sosial patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai objek relasi keluarga.

Islam kemudian mengubah konstruksi tersebut dengan menetapkan bahwa mahar merupakan hak penuh perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 4. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban laki-laki memberikan mahar kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan hak yang tidak boleh diambil kembali tanpa kerelaannya (Ibn Katsir, 1999; Al-Mubarakfuri, 2020). Perubahan ini memperlihatkan bahwa mahar dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga mengandung misi sosial untuk mengangkat martabat perempuan. Dengan demikian, keberadaan mahar mitsil dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum Islam dalam memastikan hak perempuan tetap terlindungi meskipun nominal mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangan sosial masyarakat modern, mahar mitsil mengalami pergeseran fungsi. Secara normatif, mahar mitsil dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan kepatutan berdasarkan kondisi sosial perempuan yang setara. Akan tetapi, dalam praktik sosial masyarakat, indikator seperti pendidikan, kecantikan, keturunan, dan status ekonomi justru sering dijadikan alat legitimasi stratifikasi sosial. Semakin tinggi status sosial perempuan, maka semakin tinggi pula mahar yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahar tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, tetapi juga sebagai simbol kelas sosial keluarga.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa budaya masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap implementasi hukum Islam. Dalam masyarakat tertentu, nominal mahar bahkan menjadi ukuran kehormatan keluarga perempuan. Tingginya mahar dipersepsikan sebagai bentuk keberhasilan sosial, sedangkan mahar rendah sering dipandang menurunkan citra keluarga. Akibatnya, praktik mahar mitsil dalam masyarakat modern mengalami perluasan makna dari instrumen perlindungan hak perempuan menjadi instrumen pengakuan status sosial.

Jika dianalisis lebih lanjut, kondisi tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan kesederhanaan dan kemudahan dalam perkawinan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa “sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah” (HR. Abu Dawud). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan tingginya mahar sebagai ukuran kemuliaan perempuan ataupun kualitas rumah tangga. Oleh karena itu, tingginya mahar dalam praktik sosial modern lebih

---

banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan gengsi sosial dibanding substansi ajaran Islam itu sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahar mitsil memiliki hubungan erat dengan perubahan relasi gender dalam masyarakat modern. Peningkatan pendidikan dan posisi sosial perempuan menyebabkan sebagian keluarga merasa memiliki legitimasi untuk menentukan mahar yang lebih tinggi. Di satu sisi, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Akan tetapi, di sisi lain, praktik tersebut juga berpotensi melahirkan objektifikasi sosial ketika nilai perempuan diukur berdasarkan nominal mahar yang diberikan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam praktik mahar mitsil modern: mahar dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap perempuan, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen simbolik yang memperkuat stratifikasi sosial masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingginya mahar dalam beberapa masyarakat adat tidak jarang menyebabkan laki-laki menunda perkawinan karena keterbatasan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa mahar telah mengalami pergeseran dari instrumen kemudahan menjadi hambatan sosial dalam perkawinan. Jika kondisi tersebut terus berkembang, maka tujuan perkawinan dalam Islam untuk membangun keluarga yang sakinah justru dapat terganggu oleh tekanan budaya dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar mitsil dalam perspektif sosio-historis memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Di satu sisi, mahar mitsil lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Namun di sisi lain, dalam perkembangan masyarakat modern, mahar mitsil sering mengalami pergeseran makna akibat pengaruh budaya prestise dan stratifikasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mahar mitsil perlu diarahkan kembali pada substansi ajaran Islam yang menempatkan mahar sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai alat legitimasi status sosial.

### ***Mahar Mitsil dalam Perspektif Normatif***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mahar mitsil memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam. Konsep ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan ketika akad nikah berlangsung tanpa penyebutan nominal mahar atau ketika mahar yang disebutkan tidak memenuhi syarat tertentu dalam hukum Islam. Dalam fikih munakahat, keberadaan mahar mitsil menjadi mekanisme hukum agar perempuan tetap memperoleh hak ekonominya meskipun terjadi ketidakjelasan dalam akad nikah (Sabiq, 1973).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak menempatkan nominal mahar sebagai inti dari sah atau tidaknya perkawinan. Yang lebih ditekankan adalah adanya tanggung jawab moral dan hukum laki-laki terhadap perempuan. Oleh karena itu, ketika nominal mahar tidak disebutkan dalam akad, Islam tetap menyediakan mekanisme penyelesaian melalui mahar mitsil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter protektif terhadap hak perempuan sekaligus fleksibel terhadap kondisi sosial masyarakat.

---

Akan tetapi, fleksibilitas tersebut juga melahirkan persoalan dalam praktik sosial modern. Penentuan mahar mitsil berdasarkan standar sosial perempuan sering kali menimbulkan subjektivitas dan ketidakpastian dalam masyarakat. Faktor pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan status keluarga menjadi ukuran utama dalam menentukan besarnya mahar. Akibatnya, mahar mitsil tidak jarang berubah menjadi arena kompetisi sosial antar keluarga.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum Islam dan praktik budaya masyarakat. Secara normatif, Islam menghendaki kemudahan dalam perkawinan. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat justru memproduksi standar prestise tertentu melalui tingginya mahar. Dalam konteks ini, problem utama bukan terletak pada konsep mahar mitsil, melainkan pada cara masyarakat memahami fungsi mahar itu sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap perempuan dan kemampuan ekonomi laki-laki. Namun implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena budaya masyarakat masih menempatkan mahar sebagai simbol gengsi sosial.

Jika dianalisis secara normatif, praktik mahar yang terlalu tinggi sebenarnya bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Mahar yang memberatkan justru dapat menghambat perkawinan dan memunculkan tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Padahal, Islam memandang perkawinan sebagai sarana membangun ketenteraman dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa prinsip dasar perkawinan dalam Islam adalah menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga (Shihab, 2002).

Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa konsep mahar mitsil menunjukkan sifat elastis hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Islam tidak menentukan nominal tertentu secara kaku karena kondisi ekonomi dan sosial masyarakat selalu berubah. Dengan demikian, mahar mitsil dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan menjaga keadilan dan kepatutan dalam perkawinan.

Namun demikian, elastisitas tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan. Ketika mahar mitsil digunakan untuk mempertahankan hierarki sosial atau menunjukkan status ekonomi keluarga, maka praktik tersebut telah bergeser dari tujuan awal syariat. Dalam konteks ini, hukum Islam sebenarnya menempatkan adat sebagai pertimbangan hukum, tetapi adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam perkawinan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam beberapa praktik masyarakat, mahar sering dipersepsikan sebagai "nilai" perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial perempuan, semakin tinggi pula mahar yang diminta keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih memahami perempuan dalam logika simbolik dan materialistik. Padahal, dalam perspektif

---

normatif Islam, penghormatan terhadap perempuan tidak diukur melalui nominal mahar, tetapi melalui perlindungan hak, tanggung jawab, dan perlakuan baik dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mahar mitsil dalam perspektif normatif memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap perempuan sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat. Akan tetapi, implementasinya dalam masyarakat modern memerlukan pemahaman yang lebih proporsional agar mahar tidak berubah menjadi instrumen legitimasi status sosial yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam Islam.

### *Mahar Mitsil dalam Perspektif Ekonomi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar mitsil memiliki implikasi ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Secara normatif, Islam memang mewajibkan laki-laki memberikan mahar kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral. Akan tetapi, Islam tidak menghendaki agar mahar menjadi beban ekonomi yang menyulitkan pelaksanaan perkawinan. Prinsip dasar yang ditekankan adalah kemampuan, kesederhanaan, dan kerelaan kedua belah pihak (Al-Zuhaili, 2006).

Namun dalam praktik sosial modern, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar sering mengalami pergeseran fungsi menjadi simbol prestise ekonomi. Penentuan mahar berdasarkan pendidikan, pekerjaan, keturunan, dan status sosial menyebabkan nominal mahar menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut menciptakan tekanan ekonomi bagi laki-laki, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dalam beberapa kasus, laki-laki memilih menunda perkawinan karena belum mampu memenuhi standar mahar yang ditentukan keluarga perempuan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik mahar modern sering kali tidak mempertimbangkan prinsip keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Sebagian besar sumber daya ekonomi calon suami justru dihabiskan untuk memenuhi tuntutan mahar dan biaya perkawinan sehingga kehidupan rumah tangga dimulai dalam kondisi finansial yang tidak stabil. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka mahar yang seharusnya menjadi simbol penghormatan justru berubah menjadi sumber tekanan ekonomi keluarga.

Analisis penelitian memperlihatkan bahwa tingginya mahar juga dapat memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, laki-laki yang merasa telah mengeluarkan biaya besar untuk mahar cenderung memandang perkawinan dalam logika transaksional. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi relasi kesetaraan antara suami dan istri karena perempuan diposisikan sebagai objek yang "dibayar" melalui mahar. Padahal, dalam Islam, mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan, bukan alat transaksi dalam relasi rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mahar sering kali dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang mengaitkan nilai perempuan dengan simbol ekonomi tertentu. Semakin tinggi nominal mahar, semakin tinggi pula citra sosial keluarga perempuan di lingkungan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan

---

bahwa praktik mahar dalam masyarakat modern tidak sepenuhnya berjalan sesuai tujuan syariat, melainkan dipengaruhi oleh logika prestise sosial dan kapital simbolik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip kemaslahatan keluarga. Islam menghendaki agar perkawinan menjadi jalan membangun keluarga yang sakinah, bukan menjadi arena kompetisi status sosial. Oleh karena itu, ketika mahar diposisikan sebagai simbol keberhasilan ekonomi dan kehormatan keluarga, maka nilai filosofis mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan mengalami pergeseran makna.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa konsep mahar mitsil sebenarnya memiliki relevansi besar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi rumah tangga apabila dipahami secara proporsional. Mahar mitsil memungkinkan penentuan mahar dilakukan berdasarkan standar kewajaran sosial dan kemampuan ekonomi yang realistis. Dengan demikian, mahar tidak menjadi beban yang menghambat perkawinan, tetapi tetap dapat menjaga penghormatan terhadap perempuan.

Selain itu, mahar mitsil juga memiliki fungsi distribusi ekonomi dalam rumah tangga. Mahar memberikan pengakuan bahwa perempuan memiliki hak ekonomi yang harus dihormati sejak awal perkawinan. Akan tetapi, penghormatan tersebut tidak harus diwujudkan melalui nominal yang tinggi, melainkan melalui prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik mahar modern bukan terletak pada keberadaan mahar, melainkan pada konstruksi sosial masyarakat yang mengaitkan kehormatan perempuan dengan nominal mahar. Ketika mahar dijadikan ukuran status sosial, maka perkawinan berpotensi kehilangan orientasi spiritual dan sosialnya. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman masyarakat mengenai fungsi mahar agar kembali pada prinsip kesederhanaan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar mitsil dalam perspektif ekonomi memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, mahar merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan hak ekonomi perempuan. Namun di sisi lain, apabila dipengaruhi oleh budaya prestise dan stratifikasi sosial, mahar dapat berubah menjadi beban ekonomi yang menghambat tujuan perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap mahar mitsil perlu diarahkan kembali pada prinsip keadilan, kesederhanaan, dan keseimbangan ekonomi agar perkawinan tetap berjalan sesuai tujuan syariat Islam.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahar mitsil tidak hanya merupakan ketentuan hukum dalam perkawinan Islam, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, mahar mitsil mengalami pergeseran makna dari instrumen perlindungan hak perempuan menjadi simbol prestise dan stratifikasi sosial. Pergeseran tersebut menyebabkan praktik mahar sering kali bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian mahar mitsil melalui pendekatan integratif antara perspektif sosio-historis, normatif, dan ekonomi sehingga mahar tidak hanya dipahami sebagai konsep fikih,

tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi konstruksi budaya masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap fungsi mahar agar lebih berorientasi pada keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga, bukan pada simbol gengsi sosial dan ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz IX). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An-Nisa': Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 12(2). <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa>
- Hartono, R., Asman, A., Siregar, R. W., Ghufroon, M., & Rifa'i, A. (2025). Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 240–255. <https://doi.org/10.61793/rief.v2i2.61>  
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/RIEF/article/view/61>
- Ibn Katsir, I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (Juz II). Riyadh: Dar Thayyibah.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Kususiyah, A. (2021). Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2198>. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2198>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. (2020). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2. Juz 3-6*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Murdiana, E., Zulaikha, S., & Mahmudah, N. (2021). Telaah Nilai Kepastian dan Keadilan pada Regulasi Mahar dalam Pembangunan Hukum Keluarga. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(1), 30–44. <https://doi.org/10.32332/tapis.v5i1.3367>. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/3367>
- Nasution, K. (2015). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Pratama, Dody. (2022). *Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF TESIS DODY PRATAMA LENGKAP -18002774 - Dody Pratama.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF%20TESIS%20DODY%20PRATAMA%20LENGKAP%20-18002774%20-%20Dody%20Pratama.pdf).
- Pratama, Dody. (2023). "Hak Anak Perempuan Lampung Pepadun Terhadap Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Gedung Pakuon Kab. Way Kanan)." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 50–65.
- Sabiq, S. (1973). *Fiqh al-Sunnah* (Juz II). Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Saputra, N. Y., Ramadhani, A. S., Alfarizi, M. S., & Pratama, D. (2025). Kajian konseptual tentang hubungan antara sumber hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia (Studi Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). *AL-GHARRA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 40–55.

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulaikha, S. (2017). Permintaan Mahar Perkawinan dan Stigmatisasi Negatif terhadap Perempuan. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 116-132.  
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath>.  
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1518>.